

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/2019/PN Gin)

¹Muhammad Amri Bintang, ²Anatomi Muliawan

¹Universitas Esa Unggul, ²Universitas Esa Unggul

1amribintang07@gmail.com 2anatomi@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan pidana dan sudah sewajarnya pelaku tersebut mendapatkan sanksi atas tindakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf.c, menjelaskan bahwasanya sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, dimana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang, serta memang sudah sepatutnya perbuatan tersebut dipidana karena penganiayaan termasuk juga sebuah kesalahan. Menurut Gary Francione yang merupakan salah satu pejuang hak asasi hewan menyatakan bahwa hewan tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk terhadap kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai properti. yang digunakan hanya untuk mendapatkan sebuah benefit bagi masyarakat. Ketentuan tentang penganiayaan terhadap hewan diatur pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Kata Kunci: Penganiayaan Hewan, Tindak Pidana Penganiayaan, Hak Asasi Hewan.

ABSTRACT

Mistreatment of animals is a criminal act and it is only natural that the perpetrator gets sanctions for his actions. Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health, elucidation of Article 66 paragraph (2) letter c, explains that animal abuse is an act to obtain satisfaction and/or profit from animals by treating animals beyond the limits of their biological and physiological capabilities. Mistreatment of animals is basically a criminal act, where the act is included in an unlawful act, which is regulated in a regulation in the form of a law, and indeed the act should be punished because persecution is also a mistake. According to Gary Francione who is one of the animal rights defenders stated that animals cannot be used as a resource subject to human control, or rather animals have the right not to be treated as property that is used only to gain an advantage for humans. Provisions on animal abuse are regulated in laws and regulations such as Article 302 and Article 540 of the Criminal Code and other laws and regulations, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare.

Keywords: Animal Abuse, Crime of Abuse, Animal Right

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan hewan merupakan segala urusan keadaan fisik serta mental hewan berdasarkan dengan perilaku alami pada hewan yang perlu diterapkan dan dilaksanakan secara tegas untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak pantas terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan*).

Dalam tatanan kehidupan ada sejumlah peraturan yang mengatur tentang hewan, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 302 ayat (1) dan (2), Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 540. Selain KUHP, ada juga beberapa ketentuan lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Beberapa ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang larangan penganiayaan terhadap hewan sehingga sudah terdapat landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi hukum pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menganiaya hewan. Pemberian sanksi tersebut tidak hanya sebagai pelaksanaan terhadap undang-undang tetapi juga untuk melindungi kesejahteraan hewan.

Berikut merupakan asas kesejahteraan hewan, yaitu:

- a. Bebas dari rasa haus dan juga lapar serta malnutrisi atau kekurangan nutrisi;
- b. Bebas dari ketidaknyamanan dan rasa sakit;
- c. Bebas dari rasa tertekan dan rasa takut;
- d. Bebas dari kesakitan, luka serta penyakit; dan
- e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normalnya. (FITRIANI et al.).

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hewan ternyata tidak menghapus adanya penganiayaan terhadap

hewan. Patut disayangkan bahwa tidak semua kasus penganiayaan terhadap hewan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

Dalam penulisan ini, terdapat suatu kasus penganiayaan terhadap seekor anjing yang telah berkekuatan hukum tetap. Penganiayaan dilakukan oleh I Nyoman Mawa bertempat di Pasar Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Kejadian itu berawal ketika seekor anjing masuk ke toko milik terdakwa, saat itu terdakwa sudah berusaha mengusir anjing tersebut dengan mengacungkan besi, namun anjing tersebut malah bersembunyi dibalik tumpukan dagangan milik terdakwa. Kesal dan marah melihat kelakuan anjing tersebut terdakwa langsung memegang kaki kanan belakang anjing tersebut dan melemparkannya ke halaman depan pasar yang terbuat dari beton vapping yang membuat anjing tersebut tidak berdaya, lalu terdakwa kembali memukul anjing tersebut dengan menggunakan besi yang ada ditangannya sebanyak 2 kali hingga anjing tersebut mati. Tindakan terdakwa tersebut dilaporkan oleh salah seorang saksi sekaligus sebagai orang yang merawat dan memberi makan anjing liar yang berada disekitar pasar dimana saksi melihat kejadian tersebut.

Anjing tersebut kemudian dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anjing tersebut mati karena cedera kepala berat dan benturan pada badan. Dengan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dikenakan pasal 302 ayat (2) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan hingga mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dimana pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan oleh terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Terhadap permasalahan di atas maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana di Indonesia

Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam putusan Nomor 223/Pid. B/1019/PN Gin dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian antara lain:

- 1.2.1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan menurut KUHP?
- 1.2.2. Bagaimana Penerapan Hukuman terhadap pelaku tindak pidana Hewan Dalam Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/Pn Gin?

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode dengan tipe penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan dengan metode mengumpulkan data-data dari pustaka serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dan juga segala peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang yakni mempelajari perundang-undangan yang berkorelasi langsung dengan permasalahan pada penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dan metoda konseptual (*conceptual approach*) yaitu metoda yang memanfaatkan pandangan dan juga doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kemudian sumber hukum yang menjadi rujukan adalah Sumber primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengenai peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN Gin.

Selain sumber utama diperlukan juga sumber lain yaitu sumber sekunder dan tersier.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, website, serta berbagai sumber sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini kemudian materi Tersier pada penelitian ini menggunakan kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

2. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan adanya ancaman pidana untuk orang yang melanggar peraturan tersebut.

Perbuatan (*feit*) merupakan elemen inti dalam suatu perbuatan pidana yang dijabarkan tersebut (Lamintang dan Lamintang). Kata perbuatan kriminal adalah terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjabaran dari kata *strafbaarfeit* itu sendiri. Perbuatan kriminal biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (sudarsono).

Pengertian perbuatan pidana dalam KUHP sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan juga sering disebut dengan istilah delik, pada sisi lain para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan terminologi kejadian pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Poernomo).

Dari rumusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana memuat syarat pokok dalam suatu delik adalah sebagai berikut (Lamintang and Lamintang):

1. Dipenuhinya seluruh elemen delik seperti yang terkandung di dalam rumusan delik;
2. Bisa dipertanggungjawabkan sipelaku atas perbuatannya;
3. Perbuatan pelaku tersebut harus dilaksanakan dengan secara sengaja ataupun dengan tidak sengaja;

4. Pelaku tersebut harus bisa dihukum.

KUHP tidak menjelaskan definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun berdasarkan Yurisprudensi maka yang dimaksud penganiayaan yaitu (Soesilo):

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka.

2.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan

Teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut *civillaw system* dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan atau asas "tindak pidana tanpa kesalahan". Sistem hukum pidana Indonesia menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, sehingga saat membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Sedangkan teori dualistis memiliki pemikiran bahwa kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana, dikarenakan tindak pidana lingkungannya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum (Satrio).

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Seseorang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (mendapat sanksi pidana) jika tidak melakukan perbuatan pidana (Satrio).

3. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN HEWAN

3.1 Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan

Makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan adalah manusia sehingga sudah sewajarnya manusia mempunyai sifat toleransi serta berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya termasuk pada hewan.

Seringkali hewan membantu pekerjaan manusia dan banyak pula yang menjadi sahabat

manusia. Hewan merupakan ciptaan Tuhan tetapi tanpa akal budi seperti manusia. Hewan hanya dibekali insting semata untuk membela dirinya akan tetapi hewan mempunyai peranan yang signifikan dalam membantu kehidupan manusia. Seharusnya manusia dapat menjaga atau setidaknya tidak melukai hewan-hewan tersebut karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana hak dasar yang dimiliki manusia.

Hal ini menunjukkan memang benar setiap hewan memiliki hak, yang meliputi:

- 1) Untuk hidup layak.
- 2) Aman.
- 3) Hak untuk tidak hidup dengan menderita.

Pada dasarnya hak-hak tersebut juga memiliki beberapa kesamaan dengan hak-hak yang dimiliki manusia dan beberapa hak tersebut dapat disebut sebagai Hak Asasi Hewan meskipun penyebutan istilah Hak Asasi yang dimiliki oleh hewan masih terdengar asing dalam pandangan masyarakat.

Istilah Hak Asasi Hewan mulai populer sejak tahun 1965 sampai awal 1970. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang ahli Richard Ryder, Brigid Brophy, Ruth Harrison dan Robert Garner.

Oleh karena pentingnya peran hewan dalam pembangunan suatu Negara maka sebagai bagian dari perlindungan hak asasi hewan perlu diatur perlindungan hak-hak tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya bagaimana peternakan yang layak atau diberlakukannya pengaturan mengenai perlindungan terhadap jenis hewan tertentu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, menjelaskan bahwa penganiayaan terhadap hewan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggelonggongan sapi (Maharani). Oleh karenanya, penganiayaan terhadap hewan sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dan kepada pelakunya perlu sudah sewajarnya pelaku tersebut mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

3.2 Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan terhadap hewan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Sselain itu seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang terdapat pada KUHP.

Pertanggungjawaban terhadap tindakan penganiayaan terhadap hewan dapat melalui sanksi pidana. Sanksi yang mengatur hal tersebut termuat dalam isi pasal 302 dan 540 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 223/PID. B/2019/PN GIN)

4.1. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut KUHP

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak suara yang menganggap, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri dirasa dalam penegakannya belum maksimal, sehingga masih sering terdengar kata “untuk apa membela hak-hak hewan apabila hak manusia sendiri masih banyak diabaikan di negara ini”, Hal seperti itulah yang sering terdengar apabila, terjadi kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri dapat terlihat dari beberapa kasus penganiayaan terhadap manusia meskipun penganiayaan terhadap manusia telah diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pada isi pasal 351 KUHP yang dimaksud penganiayaan terhadap manusia yaitu:

- a. Sebuah perbuatan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Sebuah perbuatan yang mengakibatkan

kematian.

- c. Penganiayaan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan.

Penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan bukanlah hal yang asing lagi untuk didengar karena dengan maraknya berita di media cetak ataupun elektronik yang memuat berita mengenai penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda karena menyebabkan hewan tersebut luka- luka, trauma pada hewan, bahkan ada yang mati (Meysner). Manusia yang seharusnya menjaga kelestarian hewan dengan baik, namun sangat disayangkan bahwa kenyataannya manusia sangat sering berperilaku buruk serta sewenang-wenang terhadap hewan dengan melakukan perburuan hewan secara tamak, serta melakukan penganiayaan terhadap hewan.(Anindya)

Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan yang seringkali terjadi antara lain perburuan illegal, perusakan habitat hidup hewan, penganiayaan fisik seperti pemukulan, penelantaran, pengurungan, tidak menyediakan perawatan yang layak untuk hewan peliharaan dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.

Salah satu bentuk perwujudan terhadap perlindungan hak-hak dasar hewan dapat dilakukan melalui perlindungan hukum bagi hewan yang teraniaya serta penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan. KUHP tidak menjelaskan definisi penganiayaan terhadap hewan namun definisi yang digunakan mengacu pada definisipenganiayaan terhadap manusia yang ada pada yurisprudensi.

R. Soesilo menyebutkan bahwa agar dapat dikatakan sebagai penganiayaan terhadap hewan, maka harus dibuktikan dengan adanya unsur bahwa orang tersebut sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan dari hewan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidaklazim atau telah melewati batas yang diizinkan (Hidayat). Unsur-unsur yang dimaksud merupakan unsur yang sama yang tertuang pada yurisprudensi tentang penganiayaan terhadap manusia. Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan apabila terjadi suatu penganiayaan terhadap hewan, maka definisi yang digunakan adalah

merujuk dengan apa yang ada pada definisi penganiayaan terhadap manusia dikarenakan di KUHP sendiri tidak menjelaskan tentang definisi penganiayaan hewan.

Bentuk perlindungan terhadap hewan dapat kita lihat dari beberapa peraturan yang terdapat pada KUHP dan juga peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain:

1. Pasal 302 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) KUHP. Pada pasal ini Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. menjelaskan tentang unsur kehendak pelaku yang harus dipenuhi apabila jaksa atau hakim akan menuntut atau menjatuhkan putusan tentang pelanggaran dalam Pasal 302 KUHP.

Unsur tersebut tentang:

- 1) Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasisakit;
- 2) Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka;
- 3) Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- 4) Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

2. Pasal 540 ayat 1 angka 1, 2 dan 3 KUHP.

Pasal 540 KUHP terdapat pada buku ketiga tentang pelanggaran. Pasal ini memuat tentang larangan untuk mempekerjakan hewan secara melampaui batas kekuatannya. Pasal 540 mengatur:

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat yang lain, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas hamil maupun sedang menyusui

untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

4. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
5. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
 - (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.
3. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a) penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi;
 - b) penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c) pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d) pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e) penggunaan dan pemanfaatan hewan

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

- f) pemotongan dan pembunuhan hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g) perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

4. Pasal 83 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

(1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasasakit.

(2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

5. Pasal 66A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

(2) Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.2. Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Hewan dalam Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology dari kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas dalam undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa I NYOMAN MAWA yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" di sini adalah Terdakwa I NYOMAN MAWA, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam isi Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka luka berat lainnya, atau mati".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi menyebabkan seluruh unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan penderitaan rasa sakit atau luka bagi korbannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian hewan yang dimaksud dalam KUHP, adalah hewan pada umumnya, dalam arti bukan hewan/satwa yang dilindungi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum,

keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah terungkap bahwa Terdakwa I NYOMAN MAWA melakukan penganiayaan hingga menyebabkan mati terhadap seekor anjing ras Bali betina warna Putih dengan ciri warnabelang hitam pada mata kiri dan berumur sekitar 3 (tiga) bulan disebabkan oleh karena Terdakwa emosi melihat adanya kotoran anjing, dan anjing tersebut di dalam warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa mencoba mengusir anjing itu dengan cara mengacungkan besi pembuka pintu *rolling door* warung Terdakwa, namun oleh karena anjing tersebut tidak mau pergi dan justru bersembunyi dalam tumpukan barang dagangan, telah membuat Terdakwa emosi dan ketika terdakwa berhasil menangkap anjing tersebut dengan memegang kaki bagian kanan belakang, lalu terdakwa membanting anjing tersebut ke halaman pasar yang terbuat dari beton *vaping* dan terakhir Terdakwa memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2(dua) kali dengan besi pembuka pintu *roling door* warung; Menimbang, bahwa saksi NI NYOMAN KISID melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan berdasarkan hasil Nekropsi (bedah mayat) yang dilakukan oleh ahli Drh.. I MADE PUJI ATMAJA melakukan Nekropsi pada mayat anjing tersebut, diketahui bahwa penyebab kematiannya oleh karena cedera kepala berat dan ada benturan pada badan, sehingga hasil Nekropsi ini memperkuat sangkaan atas perbuatan Terdakwa telah menganiaya anjing tersebut hingga mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap hewan hingga mati";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat)

- bulan;
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar kardus warna coklat yang berisi noda darah;
 - 1(satu) untai kalung anjing terbuat dari benang warna merah hitam putih ;
 - 1(satu) batang besi dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) cm Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan. Putusan tersebut diberikan oleh Majelis Hakim karena pelaku berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka-luka yang berat yakni adanya luka mata kiri bengkak, rahang patah, taring kiri patah, darah keluar dari hidung. Selain itu, berdasarkan hasil nekropsi abdomen adanya cairan darah di perut akibat dari hati yang robek, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian pada anjing tersebut, yang diakibatkan oleh cedera kepala berat dan benturan di Torax. Berdasarkan hukuman yang diterima pelaku, kita dapat melihat bahwa Penerapan hukuman terhadap para pelaku penganiayaan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih ringan dibanding dengan penganiayaan terhadap manusia. Padahal, sejatinya segala bentuk kekerasan terhadap hewan merupakan hal yang bertentangan dengan hak asasi hewan.

Hak asasi hewan merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh hewan, hak tersebut dideklarasikan pada tahun 1978 di Kantor Pusat

UNESCO. Hal ini telah menjelaskan bahwa hewan sejatinya memiliki hak untuk menjalani kehidupannya sama seperti manusia dan terbebas dari adanya kekerasan maupun eksploitasi. Setiap hewan memiliki lima hak asasi sebagai berikut: (Suherdi)

- 1) Terbebas dari rasa lapar dan haus;
- 2) Terbebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- 3) Terbebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit;
- 4) Bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
- 5) Bebas mengekspresikan perilaku alaminya

Hak asasi hewan tersebut membuktikan bahwa hewan juga layak memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang baik sama seperti manusia. Meskipun demikian, hak yang dimiliki oleh hewan berbeda dengan hak yang dimiliki oleh manusia, dengan kata lain hewan memiliki hak yang lebih terbatas dibandingkan dengan manusia (Aulia). Menurut Gary Francione yang merupakan salah satu pejuang hak asasi hewan menyatakan bahwa hewan tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk terhadap kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai properti yang digunakan hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi manusia. (Aulia)

Hak asasi yang dimiliki oleh hewan dan manusia adalah berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena hewan dan manusia memiliki standar fungsi yang berbeda. Namun, bukan berarti hewan boleh diperlakukan secara semena-mena, harus tetap sesuai dengan standar etika.

Seperti kita ketahui definisi penganiayaan terhadap hewan merujuk kepada definisi penganiayaan terhadap manusia, hanya saja ada beberapa penyesuaian antara lain perbedaan ancaman pidananya dimana penganiayaan terhadap hewan penerapan hukumannya lebih ringan daripada penganiayaan terhadap manusia. Hal itu dikarenakan karena standar fungsi dan adanya diferensiasi secara fisik maupun kognitif antara hewan dan manusia. Dengan adanya perbedaan tersebut yang membuat berbeda pula terhadap pengaturan sanksi hukum terhadap para pelaku. Pengaturan penganiayaan terhadap manusia diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara pada penganiayaan adalah 2 tahun 8 bulan dan pada penganiayaan berat yakni yang mengakibatkan luka-luka berat adalah paling lama 5 tahun.

Selain itu, pengaturan penganiayaan pada manusia juga diatur dalam beberapa peraturan seperti penganiayaan yang dilakukan kepada anak-anak dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan pengaturan penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- dan apabila menyebabkan hewan itu sakit lebih dari seminggu atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya binatang dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-. Kemudian Pasal 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menyebutkan larangan pemanfaatan hewan yang tidak semestinya yaitu kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Dan ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Dengan demikian, masih diperlukan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam menjaga dan melindungi hewan. Karena hewan juga memiliki kebebasan atau hak asasi seperti manusia, meskipun hak asasi yang dimiliki hewan berbeda dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, juga karena hewan merupakan ciptaan Tuhan sama seperti manusia, sehingga hewan perlu mendapatkan perlindungan dan rasa aman.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan termuat pada pasal 302 KUHP, Pasal 406 ayat 2 KUHP dan Pasal 540 KUHP, dan beberapa peraturan diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan. Putusan tersebut diberikan oleh Majelis Hakim karena pelaku berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada penerapan hukuman nya, sanksi pidana antara tindak pidana penganiayaan hewan dan tindak pidana penganiayaan manusia berbeda karena beberapa faktor antara lain standar fungsi antara manusia dan hewan serta adanya diferensiasi secara fisik maupun kognitif antara hewan dan manusia.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hewan serta tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hewan karena telah ada Undang-Undang yang mengaturnya.
2. Meskipun standar fungsi yang dimiliki antara manusia dan hewan berbeda serta penerapan hukuman pada pelaku penganiayaan hewan lebih ringan, bukan berarti manusia bisa semena-mena memperlakukan hewan. Maka diharapkan manusia saling menjaga hewan sebagai makhlukhidup.

DAFTAR PUSTAKA

Anindya, Aufa Zahra Putri. *Analisis Tindak.Pidana.Penganiayaan.Hewan.Dalam Hukum.Positif.Di.Indonesia.* Universitas Muhammadiyah Malang,

2014. <https://repository.unsri.ac.id/11945/>.
- Aulia, Salsabilla Tiara. *ANIMAL TESTING. DALAM DUA SISI : SEBUAH PARADOKS PERLINDUNGAN MANUSIA DAN HEWAN DALAM HAK ASASI*. 2020, <https://fh.unpad.ac.id/animal-testing-dalam-dua-sisi-sebuah-paradoks-perlindungan-manusia-dan-hewan-dalam-hak-asasi/>.
- FITRIANI, RISCA, et al. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN*. Sriwijaya University, 2018.
- Hidayat, Arif. *Perlindungan Hukum Bagi Hewan Sapi Dari Tindakan Penyiksaan Dalam Pertandingan Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Bangkalan Madura)*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, <https://eprints.umm.ac.id/67558/>.
- Lamintang, P. A. ..., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2014.
- Maharani, Alya. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Mengakibatkan Kematian." *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, pp. 675–86.
- Mampow, : Jonathan Toar. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan." *Lex Administratum*, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 149–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406/14953>.
- Marpaun, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 1992. Meysner, Yospa. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan*. Universitas Sriwijaya, 2018, <https://repository.unsri.ac.id/11945/>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara, 1959. Pamungkas, Ibnu Catur. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERGANTIAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 1983. Satrio, Tri Bagus. *ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, 1995.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta, 2007. Suherdi, Gaudensius. *Hak Asasi Hewan*. 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan*.